

PENUGASAN - SEKRETARIAT - PPK– KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024

KPT 710.1 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 710.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
 - Untuk melaksanakan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya telah Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 dalam keputusan Nomor : 710.1 TAHUN 2024.
 - **Dasar Hukum :** UU No 6 tahun 2020; PKPU No 8 tahun 2022; Keputusan KPU No 538 Tahun 2024.
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Nagan Raya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
 - Lampiran 1 hlm.